

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGATURAN HUKUM PENGHINAAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 013-022/PUU-IV/2006**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



MHD. FADLY SIREGAR
NIM. 11820712210

PROGRAM S1
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M/1443 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Pengaturan Hukum Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006**, yang ditulis oleh :

Nama : Mhd. Fadly Siregar
 Nim : 11820712210
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08-02-2022

Pembimbing Skripsi I/Materi

Pembimbing Skripsi II/Metodologi

Dr. Mahmuzar, M.Hum.

Nur Hidayat, S.H., M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Analisis Pengaturan Hukum Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006*" yang ditulis oleh :

Nama : **Mhd. Fadly Siregar**
NIM : 11820712210
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah dimunaqasahkan pada :
Hari / Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Selasa, 29 Maret 2022


TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris
Musrifah, S.H., M.H.

Penguji I
Firdaus, SH., M.H.

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H.



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Fadly Siregar
 NIM : 11820712210
 Tempat/Tgl. Lahir : Padangsidempuan 30 oktober 1999
 Fakultas/~~Pascasarjana~~: Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:
Analisis Pengaturan Hukum Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Mei 2022
 Yang membuat pernyataan


 Mhd. Fadly Siregar
 NIM : 11820712210

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mhd. Fadly Siregar (2022): Analisis Pengaturan Hukum Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang mencabut Pasal 134, 136bis dan 137 KUHP tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka tidak ada lagi pengaturan hukum yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Namun kenyataannya masih terjadi penangkapan oleh Kepolisian terhadap terduga penghina Presiden dan Wakil Presiden. Apa yang menjadi dasar hukum Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap penghina Presiden dan Wakil Presiden, yang mana merupakan sebuah tindak pidana yang tidak dikenal lagi dalam hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan relevansi dasar hukum yang digunakan oleh Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku penghina Presiden ialah Pasal 310 KUHP apabila penghinaan dilakukan secara lisan/tulisan, atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila penghinaan dilakukan menggunakan media elektronik, Pasal 156 KUHP apabila ujaran kebencian dilakukan secara lisan/tulisan, atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE apabila ujaran kebencian dilakukan menggunakan media elektronik, dan Pasal 207 KUHP apabila penghinaan ditujukan terhadap lembaga/jabatan Presiden.

Relevansi penggunaan dasar hukum tersebut berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 bahwa tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diberlakukan Pasal 310-321 KUHP manakala penghinaan ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHP dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden selaku pejabat. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 Kepolisian berwenang melakukan penangkapan terhadap pelaku penghinaan Presiden dengan menggunakan dasar hukum Pasal penghinaan 310 KUHP, Pasal ujaran kebencian 156 KUHP (lisan/tulisan) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE (melalui media elektronik). Penerapan Pasal 310 dan 207 KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE seharusnya diproses berdasarkan aduan dari korban (Presiden).

Kata Kunci: Penghinaan, Presiden dan Wakil Presiden.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Pengaturan Hukum Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006** ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita pedoman dalam hidup sehingga kehidupan kita senantiasa penuh dengan kebaikan dan jauh dari kesesatan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kesalahan, karena sesungguhnya kesalahan itu adalah sesuatu yang pasti dalam kehidupan. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan Doa serta dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Orangtua dan keluarga yang telah memberikan nasehat, semangat dan Doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Zulkifli, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril, S.H.I.,M.H.
5. Dosen Pembimbing penulis, yakni Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. sebagai pembimbing materi dan Bapak Nur Hidayat, S.H.,M.H. sebagai pembimbing metodologi, yang telah memberikan ilmu dan waktunya dan senantiasa memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman IH-J, HTN-C, Grup Kita-kita serta teman-teman magang Bawaslu Provinsi Riau dan KKN Sialang sakti.

Semoga bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan terhadap penulis menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Pekanbaru, 22-02-2022

Mhd. Fadly Siregar
Nim : 11820712210

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Teori Negara Hukum.....	12
B. Teori Hak Asasi Manusia.....	16
C. Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	19
D. Teori Pidana.....	20
E. Penghinaan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN	37
A. Dasar hukum Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.....	37
B. Relevansi dasar hukum yang digunakan oleh Kepolisian terhadap pelaku penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.....	49
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	30
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian and the interpreter of constitution*) memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah konstitusi berfungsi menjaga konstitusi agar dijalankan secara demokratis.¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 adalah putusan yang menguji konstitusionalitas delik penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tentang kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pengujian ini memberikan dampak yang besar dalam melakukan kritik terhadap Presiden/Wakil Presiden. Karena Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dianggap mengancam kebebasan untuk mengkritik baik lisan maupun secara tulisan terhadap kinerja Presiden/Wakil Presiden.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1); Pasal 28; Pasal 28E ayat

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 202.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) dan (3); Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal-pasal tersebut dinilai sebagai warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang setelah Indonesia merdeka dipakai dalam KUHP dan dinyatakan berlaku sebagai Undang-Undang. Kata “Presiden atau Wakil Presiden” digunakan untuk mengganti penguasa Belanda, yaitu, Ratu atau Gubernur Jenderal dan penguasa-penguasa Belanda lainnya di Hindia Belanda. Oleh karena itu, Pasal-pasal ini pada hakekatnya adalah Pasal-pasal penjajah yang digunakan untuk memidana rakyat jajahan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan tuduhan telah menghina penguasa Belanda, agar melalui ancaman penjara itu rakyat bisa ditakuti, diatur, serta ditundukan agar tidak melawan pemerintah Kolonial Belanda.²

Dengan kata lain, apabila Pasal tersebut diberlakukan pada rakyat Indonesia yang mana merupakan rakyat dari bangsa yang merdeka, maka sama saja tidak ubahnya bahwa bangsa Indonesia ini masalah terjajah oleh bangsanya sendiri. Atas dasar pertimbangan tersebutlah kemudian mahkamah konstitusi mengeluarkan putusannya. serta dinilai tidak relevan lagi dengan era demokrasi reformasi sekarang ini.³

² Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2016, h. 24.

³ Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, “*Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden*”, *Jurnal RKUHP*, Volume 15, Nomor 2, (2020), h. 209.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis telah mengatur hak atas kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pasal 28 E ayat (2) :

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Ayat (3) :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Sesuai dengan Pasal-pasal di atas, hak atas kebebasan menyampaikan pendapat telah dijamin oleh Konstitusi. Namun, tentu ada batasan-batasan dalam menyampaikan pendapat sehingga tidak dikategorikan sebagai suatu penghinaan. Penghinaan merupakan suatu tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁵ Sementara penghinaan menurut pengertian umum adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat dari serangan ini, biasanya penerima hinaan akan merasa dijatuhkan martabat dan kehormatannya sehingga nama baiknya tercemar. Yang dimaksud dengan kehormatan ialah rasa kehormatan yang ada pada diri sendiri yang bersifat batiniah, sedangkan nama baik juga merupakan rasa kehormatan akan tetapi lebih bersifat lahiriah.⁶

Penghinaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilarang dalam Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Moeljatno yang menyatakan, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang dan

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28.

⁵ Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 48.

⁶ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, (Jakarta: Alumni AHM/PTM, 1983), h. 556.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan pengertian kata '*perbuatan*' dalam frasa '*perbuatan pidana*' menurut Noyon dan Langemeijer bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu. Sedangkan perbuatan bersifat negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu.⁷ Unsur perbuatan pidana menurut Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius terdiri dari, memenuhi unsur delik, melawan hukum, dan dapat dicela atau dipidana.⁸

Apabila seseorang melakukan perbuatan pidana (dalam hal ini penghinaan) maka polisi sebagai aparat penegak hukum berwenang dalam melakukan proses hukum (penyelidikan dan penyidikan), dan apabila bukti permulaan sudah cukup polisi dapat melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

Pasal 17 KUHAP :

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Pasal 18 ayat (1) KUHAP :

*“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.*⁹

Kepolisian merupakan alat penegak hukum yang berwenang untuk menindak dan mencegah suatu tindak pidana atau kejahatan serta memiliki

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h. 122.

⁸ *Ibid*, h. 128.

⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.¹⁰

Indonesia sebagai Negara yang demokratis, telah menjamin hak konstitusional setiap orang dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Konstitusi memberikan hak penuh terhadap rakyat untuk melaksanakan fungsi pengawasan atau kontrol terhadap berjalannya kekuasaan (dalam hal ini kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden) dalam menyelenggarakan pemerintahan. Namun dalam menyampaikan suatu kritik terhadap Presiden atau Wakil Presiden haruslah dibedakan antara kritik, caci maki, berita bohong (*hoaks*), atau ujaran kebencian, sehingga kritik tersebut tidak termasuk kepada tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden.

Meskipun Pasal tindak pidana penghinaan Presiden atau Wakil Presiden telah dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi, namun pada penerapannya masih terdapat kasus ditangkapnya atau bahkan dipenjaranya seseorang akibat melakukan penghinaan ataupun diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden. Berikut adalah contoh beberapa kasus berdasarkan interval waktu dibatalkannya Pasal tersebut sampai saat ini (2007-2021) :

1. Muhammad Arsyad ditangkap 23 Oktober 2014 di Ciracas, Jakarta Timur. Tersangka dikenakan Pasal 310 KUHP dilapis Pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Berdasarkan artikel berita Liputan 6.¹¹

¹⁰ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010), h. 3.

¹¹ Muhammad Arsyad ditangkap karena melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan Megawati di Facebook. Andry Haryanto, "<https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9-kasus-penghinaan-presiden-jokowi-berujung-bui>". Diakses 02 November 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Jamil Adil ditangkap 29 Desember 2016 di Cilincing, Jakarta Utara, kasus masih tahap penyelidikan. Berdasarkan artikel berita Liputan 6.¹²
3. Ropi Yatsman ditangkap 27 Februari 2017 di Banuhampu Kabupaten Agam. Terdakwa melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Berdasarkan artikel berita Kompas.com.¹³
4. MFB atau Ringgo ditangkap 9 Agustus 2017 di Medan. Terdakwa melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Berdasarkan artikel berita Kompas.com.¹⁴
5. RJ diamankan Polisi pada 23 Mei 2018 di Cipayang Jakarta Timur. Namun karena tersangka dibawah umur maka tidak dilakukan proses lebih lanjut. Berdasarkan artikel berita Kompas.¹⁵
6. IF ditangkap 17 Juli 2019 di Blitar. Tersangka dijerat Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 207 KUHP. Berdasarkan artikel berita Antara News.¹⁶
7. AB atau Ali Baharsyah ditangkap 3 April 2020 di Cipinang, Jakarta Utara. Dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 207 KUHP. Berdasarkan artikel berita Kompas.¹⁷

¹² Jamil Adil ditangkap karena membuat mural dengan muatan penghinaan terhadap Presiden dan Kapolri. Andry Haryanto, "<https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9-kasus-penghinaan-presiden-jokowi-berujung-bui>". Diakses 02 November 2021.

¹³ Ropi Yatsman divonis 15 bulan penjara karena menyebarkan ujaran kebencian dan mengedit foto Presiden. Erlangga Djumena, "Hina Presiden di Facebook Ropi divonis Penjara", artikel dari <https://regional.kompas.com/read/2017/07/25/05401861/hina-presiden-di-facebook-ropi-divonis-15-bulan-penjara>. Diakses kamis 23 September 2021.

¹⁴ Ringgo ditangkap dan divonis 1,5 tahun penjara karena postingan facebooknya mengedit foto Presiden RI. Caroline Damanik, "Hina Presiden di facebook pelajar Smk Dipenjara", artikel dari <https://regional.kompas.com/read/2018/01/16/15501461/hina-presiden-di-facebook-pelajar-smk-divonis-15-tahun-penjara>. Diakses Rabu 29 September 2021.

¹⁵ Michael Hangga Wismabrata, "Nasib Pelaku Penghina Presiden Di Media Sosial", artikel <https://regional.kompas.com/read/2018/09/18/08463681/nasib-para-pelaku-penghinaan-presiden-jokowi-di-media-sosial-dipenjara?page=all>. Diakses 02 November 2021.

¹⁶ IF dengan nama Facebook Aida Konveksi ditangkap setelah mengunggah foto mumi Fir'aun dengan wajah diedit mirip seperti Presiden Jokowi dengan caption "The New Fir'aun". Asmaul Chusna, <https://www.antaranews.com/berita/1059904/kasus-penghinaan-terhadap-presiden-jokowi-dilimpahkan-ke-kejari-blitar>. Diakses 02 November 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ruslan Buton ditangkap 2 Mei 2020 di desa Wabula kabupaten Buton. Tersangka Ruslan Buton dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan atau Pasal 207 KUHP. Berdasarkan artikel berita MediaIndonesia¹⁸
9. MK atau Mustafa Kamal ditangkap 12 Mei 2021 di Tanjungpinang Kepulauan Riau. Dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Berdasarkan artikel berita Kumparan.¹⁹

Berdasarkan contoh kasus di atas dapat kita lihat bahwa, kasus Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden marak terjadi antara tahun 2014 sampai dengan saat ini 2021. Antara tahun tersebut memang terjadi berbagai peristiwa politik antara lain Pemilihan Presiden 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, dan Pemilihan Presiden 2019.

Dengan dicabutnya Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 tentang penghinaan Presiden atau Wakil Presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 maka tidak ada lagi dasar hukum yang mengatur tindak pidana terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden di Indonesia.

Namun pada prakteknya masih ada Pasal-pasal yang mengatur dan digunakan oleh Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku

¹⁷ Ali Baharsyah ditangkap usai mengkritik Presiden dalam penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 dengan muatan diskriminasi ras dan etnis. Devina Halim, "https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/17422141/hina-jokowi-terkait-penanganan-covid-19-pemilik-akun-alibaharsyah007?page=all#page2. Diakses 02 November 2021.

¹⁸ Ruslan Buton mantan Komandan Pos Satgas SSK III Yonif RK 732/Banau TNI AD ditangkap usai mengatakan solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia bila Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai presiden. Cahya Mulyana, "Penghina Presiden Terancam Pasal Berlapis", artikel dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/316920/penghina-presiden-terancam-pasal-berlapis>. Diakses pada 28 September 2021.

¹⁹ MK ditangkap akibat mengunggah postingan di Twitter dengan muatan berita bohong atau hoax terhadap Presiden Jokowi dan Istri. <https://kumparan.com/kepribadian/pria-di-kepri-3-kali-ditangkap-karena-hina-presiden-jokowi-dan-istri-1vjpXAzYml/3>. Diakses 02 November 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghinaan Presiden atau Wakil Presiden. Dari beberapa contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya dapat kita lihat bahwa dasar hukum penangkapan pelaku penghinaan terhadap Presiden tersebut adalah menggunakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP yaitu :

Pasal 310 ayat (1) KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE :

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik”.*²⁰

Pasal 28 ayat (2) UU ITE :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar-golongan”.*²¹

Pasal 207 KUHP :

*“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*²²

Bahwa untuk menentukan apakah Pasal tersebut termasuk sebagai penghinaan Presiden atau tidak, haruslah diperlukan beberapa ukuran dan standar

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3).

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2).

²² Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 207.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk menilai. Seperti apa sebenarnya defenisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden haruslah diuraikan lebih jelas dan rinci, seperti apa yang dimaksud dengan penghinaan terhadap Presiden dan perbuatan apa saja yang termasuk dalam penghinaan tersebut, agar tidak menimbulkan bias, multitafsir dan atau menciptakan interpretasi hukum yang sangat luas.

Bahwa relevansi penggunaan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 310, Pasal 207 KUHP terhadap pelaku penghinaan Presiden atau Wakil Presiden haruslah ditinjau lebih lanjut apakah memenuhi unsur tindak pidana terhadap martabat Presiden atau Wakil Presiden, yang mana merupakan sebuah tindak pidana yang tidak diatur dan tidak dikenal lagi dalam hukum Indonesia.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahas serta mengkaji permasalahan tersebut dengan mengambil judul **ANALISIS PENGATURAN HUKUM PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006.**

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan ruang lingkup aturan hukum dan kasus penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang tertuang dalam KUHP dan UU ITE.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar hukum bagi Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 ?
2. Bagaimana relevansi dasar hukum yang digunakan oleh Kepolisian terhadap pelaku penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam penelitian tersebut.²³ Adapun yang hendak menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.
2. Mengetahui relevansi dasar hukum yang digunakan oleh Kepolisian terhadap pelaku penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis, Secara teoritis penelitian ini dapat menyumbang pemikiran dan pemahaman dari masalah-masalah yang telah dirumuskan diatas terhadap

²³ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h.55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- bagaimana penegakan hukum penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terjadi di Indonesia. Dapat memberi masukan serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang hukum yang berlaku pada tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden di Indonesia.
2. Manfaat praktis, Secara praktis yaitu dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat bagaimana batasan melakukan kritik terhadap Presiden, sehingga masyarakat tidak menjadi pelaku penghinaan terhadap Presiden, dan juga tidak menjadi korban akibat tidak mengetahui batasan-batasan dalam mengekspresikan pendapatnya baik media sosial maupun secara langsung.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Teori Negara Hukum

Dalam Negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Negara hukum berarti suatu Negara yang semua alat perlengkapan dari Negara, khususnya alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga Negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Dan, semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku.²⁴

Menurut Mahfud MD, sistem hukum Indonesia pasca amandemen ke-tiga UUD 1945 dinamakan sistem hukum Pancasila yang memakai “konsep prismatic”, yakni konsep yang mengambil segi-segi yang terbaik dari dua konsep yang bertentangan antara *Rechtstaat* dan *The Rule Of Law* yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat diterapkan sesuai kehidupan masyarakat Indonesia dan setiap dinamikanya.

²⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, Op.Cit*, h. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sistem hukum Pancasila berbeda jauh dengan sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon karena sistem hukum Pancasila merupakan integratif hukum secara besar-besaran antara sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon yang mana integrasinya dengan cara mengambil segi-segi terbaik dari *Rechtstaat* (Eropa Kontinental) dan *Rule Of Law* (Anglo Saxon) yang dalamnya ada pertautan prismatic dan integratif prinsip kepastian hukum dan keadilan substansial. Sedangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental menekankan pada *Civil Law*, *Legisme*, administrasi, kepastian hukum dan hukum yang tertulis yang mana Negara hukumnya disebut *Rechtstaat*. Dan dalam sistem hukum Anglo Saxon hanya menekankan pada peranan yudisial, *common law*, dan substansi keadilan yang mana Negara hukumnya disebut *The Rule Of Law*.²⁵

Jimly Asshiddiqie merumuskan kembali prinsip pokok dari Negara hukum yang menjadi pilar utama yang menyangga tegaknya suatu Negara modern sehingga dapat disebut Negara hukum (*Rechtstaat* atau *Rule Of Law*) dalam arti sebenarnya.

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yakni bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.

²⁵ Nur Hidayat, "Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ketiga", *UIR Law Riview*, Volume 01, Nomor 02, (2017), h. 196.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- c. Adanya asas legalitas (*due process of law*). Yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*.
 - d. Adanya Pembatasan Kekuasaan. Kekuasaan harus dibatasi dengan memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *check and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain.
 - e. Organ-Organ eksekutif independen, yakni terdapat lembaga Negara yang bersifat independent untuk menjamin demokrasi karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
 - f. Adanya Peradilan bebas yang tidak memihak. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik karena kepentingan jabatan ataupun kepentingan ekonomi, untuk menjamin tegaknya keadilan dan kebenaran dalam peradilan.
 - g. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara, dalam setiap setiap Negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga Negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara. Adanya PTUN guna menjamin agar warga Negara tidak dizalimi oleh keputusan pejabat administrasi Negara sebagai pihak yang berkuasa.
 - h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*), adanya mahkamah konstitusi dalam upaya memperkuat sistem *check and balances*, untuk melakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- pengujian konstusionalitas undang-undang yang merupakan produk dari legislatif, dan memutus sengketa antar lembaga negara.
- i. Adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan HAM merupakan ciri dari Negara hukum yang demokratis.
 - j. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtssaat*), yakni dipraktikkannya prinsip kedaulatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga peraturan perundangan yang ditetapkan mencerminkan perasaan keadilan di masyarakat.
 - k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).
 - l. Adanya Transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap suatu proses pembuatan dan penegakan hukum, dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.²⁶

Dari uraian diatas, maka dalam konsep Negara hukum penting diperhatikan adalah bahwa hukum harus menjadi panglima dalam dinamika kehidupan bernegara. Penegakan hukum harus menjadi kekuatan berjalannya Negara dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam konsep Negara hukum tidak ada perbedaan dalam perlakuan hukum kepada warga Negara sehingga semua warga Negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalam mewujudkan Negara hukum yang baik dalam masyarakat, maka sangat diperlukan perangkat hukum yang menjalankan peraturan perundang-undangan

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 133.



dengan tidak mengesampingkan tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.²⁷

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan sembarangan tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil, dan benar sehingga harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh individu, masyarakat, dan Negara.²⁸

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada 4 yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yakni kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*). Prinsip lain yang juga penting adalah martabat manusia (*human dignity*) dan tanggungjawab Negara (*state responsibility*).

- a. Prinsip Universal (*universality*), bahwa semua orang di seluruh belahan dunia manapun, apapun agamanya, kewarganegaraannya, bahasanya, etnisnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia.
- b. Prinsip Tak Terbagi, (*indivisibility*), bahwa semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu dari bagiannya. Pemerintah (Negara) tidak dapat memecah-mecah hak dan hanya memilih kategori hak tertentu. Pemerintah harus mengakui hak asasi manusia sebagai satu kesatuan.

²⁷ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung:Pustaka Reka Cipta, 2020), h. 14.

²⁸ Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), h. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Prinsip Saling Bergantung (*interdependent*), bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak lain. Contohnya hak untuk memilih dan menjalankan suatu keyakinan akan bergantung pada hak untuk menyatakan pendapat di muka umum.
- d. Prinsip Saling Terkait (*interrelated*), bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lain. Dengan kata lain, seluruh kategori hak asasi manusia adalah satu paket, satu kesatuan.
- e. Prinsip Kesetaraan (*equality*), kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam Negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang adil, dan kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.
- f. Prinsip Non-diskriminasi (*non-discrimination*), diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara atau sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/ situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip non-diskriminasi kemudian merupakan prinsip yang penting dalam hak asasi manusia.
- g. Prinsip Martabat Manusia (*human dignity*), bahwa tujuan dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah untuk memastikan semua

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orang dapat hidup secara bermartabat. Semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai.

- h. Prinsip Tanggungjawab Negara (*states responsibility*), bahwa pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara. Negara merupakan aktor utama dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui aparaturnya.²⁹

Sebagai Negara hukum, Indonesia sangat menghormati prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini tercermin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, lalu dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, dan juga ratifikasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM Internasional.

Di dalam UUD 1945 pada alinea 4 Negara hadir memberikan jaminan akan perlindungan HAM kepada semua warga Negara Indonesia. Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, pengakuan terhadap HAM dapat ditemui dalam Pasal-pasal dalam konstitusi Indonesia antara lain :

Pasal 28D ayat (1) :

“Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.³⁰

Pasal 28I ayat (4) :

²⁹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 31.

³⁰ Indonesia, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

“Negara dan pemerintah bertanggungjawab memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia”.³¹

Dengan adanya Pasal-pasal di atas semakin menguatkan bahwa, Negara Indonesia hadir memberikan jaminan akan perlindungan HAM kepada semua warga Negara Indonesia, dan Hukum ditempatkan sebagai kekuatan yang mengalahkan kekuasaan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.³²

3. Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.³³ Sesuai ketentuan tersebut, putusan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi adalah final. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa :

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.³⁴

Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat berpengaruh kepada siapa saja, bukan hanya pihak yang bersengketa (*erga omnes*). *Erga omnes* merupakan putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua pihak. Putusan *erga omnes* dapat dianggap sebagai fungsi perundang-undangan (*legislative*

³¹ Indonesia, Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (4).

³² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Op. Cit h. 14.

³³ Abu Samah, *Hukum dan Lembaga Negara*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2021), h. 115.

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

function). Sebagai putusan yang memiliki fungsi perundang-undangan, sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final tersebut mengikat semua pihak baik warga Negara maupun lembaga-lembaga Negara. Maka semua organ penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tidak dapat lagi menerapkan hukum yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.³⁵

4. Teori Pidana

Simons mendefinisikan pidana yakni suatu penderitaan menurut Undang-Undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah. Van Hamel menyatakan pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggungjawab ketertiban hukum umum terhadap pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.³⁶

Dari pengertian pidana di atas maka dapat disimpulkan bahwa : *Pertama*, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara kepada seseorang. *Kedua*, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana, *Ketiga*, sanksi pidana yang diberikan oleh Negara diatur dan ditetapkan secara rinci.³⁷

Perbuatan pidana atau delik merupakan perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan

³⁵ Budi Suhariyanto, "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, (2016), h. 178.

³⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, *Op. Cit*, h. 36.

³⁷ *Ibid*, h. 37.



pelakunya diancam dengan pidana.³⁸ Sementara menurut D. Simons delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁹

a. Klasifikasi Delik Berdasarkan Pemrosesan Perkara

Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara pidana, yaitu delik biasa dan delik aduan, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Delik Biasa adalah delik yang dapat diproses tanpa adanya pengaduan atau laporan dari dari pihak yang dirugikan atau pihak korban. Dalam delik biasa walaupun pihak korban telah berdamai dengan tersangka proses hukum tetap berlanjut. Contoh pembunuhan Pasal 338 KUHP, penganiayaan Pasal 351 KUHP.
- 2) Delik aduan (*klachtdelict*) yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban (*gelaedeerde partij*) misalnya penghinaan pada Pasal 310 KUHP, perzinahaan pada Pasal 284 KUHP.⁴⁰

b. Klasifikasi Delik Berdasarkan Perumusannya

Perumusan delik dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu delik formil dan delik materil, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Delik Formil, Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut. Misalnya penghasutan Pasal 160 KUHP, pencurian 362 KUHP. Contoh pada pencurian, apabila sudah terpenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi apakah korban merasa rugi atau tidak.⁴¹

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 217.

³⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), h. 115.

⁴⁰ Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia, Op. Cit*, h. 60.

⁴¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012), h. 237.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sitaru Syarif Kasim Riau

- 2) Delik Materil, Pada delik ini, harus terdapat akibat yang timbul karena suatu tindakan tertentu sehingga dapat dikategorikan telah terjadi tindak pidana sepenuhnya. Misalnya pembunuhan Pasal 338 KUHP, pembakaran Pasal 187 KUHP dan penipuan Pasal 378 KUHP.⁴²

c. Tujuan Pidanaaan

Tujuan pidana secara garis besar dibagi menjadi 3, yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Namun dalam perkembangannya ada juga teori kontemporer, yang akan diuraikan sebagai berikut.

1) Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Dasar Pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Pembalasan menjadi dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, dan terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni

⁴² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa yang tidak lain suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban, keluarga, dan masyarakat pada umumnya.⁴³

2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai 3 macam sifat, yaitu, bersifat menakutkan (*afscbriking*), bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*), dan bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).⁴⁴

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa, pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori memunculkan tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat.⁴⁵

⁴³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 158.

⁴⁴ *Ibid*, h. 162.

⁴⁵ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Op. Cit*, h. 102.



3) Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari suatu adagium yang berbunyi (*natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat*) kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat.

H.B. Vos secara tegas menyatakan bahwa selain teori absolut dan teori relatif juga terdapat kelompok ketiga yang disebut teori gabungan. Disini terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Menurut H.B. Vos, selain titik berat pada pembalasan, maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban umum. Sebagai penganut teori gabungan Vos menyatakan titik berat yang sama pada pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat (*dat de straf tegelijk voldoet en aan de eis van vergelding en aan die der maatschappelijke bescherming*). Dengan demikian, Vos memberi bobot yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.⁴⁶

Teori gabungan memandang tujuan pidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaan dilihat sebagai suatu kritik

⁴⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Op. Cit*, h. 41.



moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.⁴⁷

4). Teori Kontemporer

Dalam perkembangannya terdapat teori baru dalam tujuan pidana yakni teori kontemporer. Yang terbagi menjadi 5 kategori yang akan diuraikan sebagai berikut.

- a) Teori efek jera: Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai (*deterrence effect*) efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- b) Teori edukasi: Menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama.
- c) Teori rehabilitas: Menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.
- d) Teori pengendalian sosial: Menyatakan bahwa pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.
- e) Teori keadilan restoratif (*restorative justice*): Keadilan restoratif merupakan bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semua dan bukan pembalasan.⁴⁸

5. Penghinaan

Penghinaan menurut kamus hukum adalah adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan

⁴⁷ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Op. Cit, h. 103.

⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Op. Cit, h.44.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud untuk diketahui oleh orang banyak. Menurut S.R. Sianturi yang dikatakan kehormatan adalah rasa kehormatan yang ada pada diri sendiri yang bersifat batiniah, sedangkan nama baik merupakan rasa kehormatan namun bersifat lahiriah.⁴⁹

Dikatakan terdapat penghinaan apabila kehormatan atau nama baik seseorang diserang. Sedangkan pengertian kehormatan merujuk kepada “*respect*” atau rasa hormat yang merupakan hak seseorang sebagai manusia. Kemudian pengertian nama baik merujuk kepada mengurangi kehormatan seseorang dimata orang lain. Mengenai apa yang merupakan sifat menghina tergantung pada norma-norma masyarakat pada saat itu.⁵⁰

Tindak pidana penghinaan sering pula disebut sebagai tindak pidana penghormatan. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Maka ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik pihak yang terserang.⁵¹

a. Penghinaan Terhadap Pribadi Presiden dan Wakil Presiden

Penghinaan menurut R. Soesilo ada 6 macam yaitu, penghinaan verbal, penghinaan dengan surat/tulisan, fitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah dan tuduhan pencemaran nama baik. Supaya dapat dihukum maka

⁴⁹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP, Loc.Cit.*

⁵⁰ Mardjono Reksodiputro, *Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Serta Kebebasan Memperoleh Informasi*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009), h. 27.

⁵¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 7.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud tuduhan itu tersiar (diketahui banyak orang).⁵²

1) Penghinaan Umum

Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan nama baik atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi) dan merupakan delik aduan yakni tindak pidana yang hanya bisa dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari korban. Tindak pidana penghinaan umum diatur dalam KUHP Pasal 310 – 321.⁵³ Dan Undang-Undang Informasi Transaksi elektronik Pasal 27 ayat (3) sebagai berikut :

Pasal 310 ayat (1) KUHP :

*“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.”*⁵⁴

Pasal 27 ayat (3) UU ITE :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dijatuhi pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”*⁵⁵

⁵² R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1995), h. 225.

⁵³ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, *Loc. Cit.*

⁵⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1).

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

b. Penghinaan Terhadap Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Penghinaan terhadap lembaga penguasa umum termasuk kedalam penghinaan khusus. Objek penghinaan khusus adalah martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Berdasarkan pada objek bentuk-bentuk penghinaan khusus ialah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat sosial, maka bentuk-bentuk penghinaan khusus tidak dijadikan delik aduan, tetapi delik biasa. Bentuk penghinaan khusus ini terjadi pada objek yang bukan orang, melainkan pada penguasa, badan umum atau lembaga.⁵⁶

1) Penghinaan Terhadap Penguasa Umum

Dasar hukum tindak pidana terhadap penguasa umum yakni :

Pasal 207 KUHP :

*“Barang siapa dengan sengaja dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menghina penguasa yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu badan umum yang ada di sana, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-”*⁵⁷

Dalam Pasal tersebut diatas yang menjadi objek penderita (sasaran) adalah suatu lembaga penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, bukan merupakan pribadi/perseorangan atau bukan seorang pegawai dari lembaga atau badan tersebut.⁵⁸ Adapun Pasal penghinaan terhadap penguasa umum ini semula merupakan delik biasa, namun dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyebut penggunaan Pasal 207 KUHP penuntutan hanya

⁵⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2013), h. 160.

⁵⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 207.

⁵⁸ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP, Op. Cit*, h. 72.



dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari penguasa.⁵⁹ Oleh sebab itu, rumusan Pasal ini menjadi delik aduan.

2) Ujaran Kebencian

Dasar hukum tindak pidana Ujaran kebencian terdapat dalam KUHP Pasal 156 dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan :

Pasal 156 KUHP :

*“Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp. 4.500.”*⁶⁰

Pasal 28 ayat (2) UU ITE :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar-golongan, dihukum penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal Rp. 1Miliar”.⁶¹

Yang dikatakan golongan dalam Pasal ini adalah ialah tiap-tiap bahagian dari penduduk Indonesia yang berbedaan dengan suatu atau beberapa bahagian penduduk itu lantaran bangsanya (ras), agamanya, tempat asal keturunannya, kebangsaannya atau keadaan hukum negaranya.⁶²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, h. 60.

⁶⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156.

⁶¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2).

⁶² R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya, Op.Cit*, h. 134.

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dan juga untuk menghindari kesamaan penelitian. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.0 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Harits Aditya Permadi, Penghinaan Terhadap Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. ⁶³	Persamaan penelitian ini dengan rencana penelitian peneliti yaitu pada permasalahan pembahasan terkait dengan kajian hukum positif terhadap penghinaan Kepala Negara. Penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang serta jenis penelitian kualitatif.	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini mengkaji terkait dengan penghinaan Kepala Negara dalam perspektif Islam. Sementara pada penelitian peneliti mengkaji Presiden. Dan juga pada penelitian ini mengkaji perbuatan penghinaan terhadap Kepala Negara dalam perspektif Islam. Sementara pada

⁶³ Harits Aditya Permadi, “*Penghinaan Terhadap Kepala Negara Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		penelitian peneliti mengkaji aturan hukum oleh Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penghina Presiden.
Lamtorang Hasugian, Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dalam Perspektif Kriminologi (Study Putusan Mahkamah Agung no. 153/ PK/ PID/ 2010). ⁶⁴	Persamaannya yaitu dalam kajian terkait dengan penghinaan terhadap Presiden. Dan Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif kualitatif.	Perbedaannya yaitu pada penelitian ini mengkaji dari perspektif kriminologi, artinya pembahasan terkait penyebab terjadinya tindak penghinaan tersebut. Dan juga penelitian ini berfokus pada tinjauan kasus Putusan Mahkamah Agung no. 153/ PK/ PID/ 2010. Sementara pada penelitian peneliti

⁶⁴ Lamtorang Hasugian, "Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dalam Perspektif Kriminologi (Study Putusan Mahkamah Agung no. 153/ PK/ PID/ 2010)", (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2019), h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			mengkaji aturan hukum oleh Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penghina Presiden.
3	Evandreas Saragih, <i>Pertanggungjawaban Pidana Tentang Perkara Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Melalui Media Sosial</i> . ⁶⁵	Persamaannya yaitu dalam kajian terkait dengan penghinaan terhadap Presiden.	Perbedaannya yaitu pada penelitian ini berfokus pada Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Melalui Media Sosial. Dan dalam pembahasan membahas faktor penyebab timbulnya penghinaan terhadap Presiden melalui media sosial. Pada penelitian peneliti membahas penggunaan dasar hukum terhadap pelaku penghinaan Presiden

⁶⁵ Evandreas Saragih, “*Pertanggungjawaban Pidana Tentang Perkara Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Melalui Media Sosial*”, (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2019), h. 85.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik secara langsung maupun media sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis empiris sementara penelitian peneliti menggunakan penelitian normative deskriptif.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶⁶ Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan mampu menghasilkan uraian dan analisa yang mendalam terhadap suatu keadaan dan dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.⁶⁷

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang–undangan (*Statue Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti fungsi hukum, lembaga hukum, sumber hukum dan sebagainya, dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁶⁸

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada, 2010), h. 35.

⁶⁷ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Pebelitian*, *Loc. Cit.*

⁶⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan berupa bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yakni Peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi, traktat, konvensi, dan sebagainya.
2. Bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, artikel ilmiah laporan penelitian, dan sebagainya.⁶⁹
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.⁷⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti dalam mendapatkan data.⁷¹ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain pengumpulan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan

⁶⁹ *Ibid*, h. 86.

⁷⁰ Soerjono Suekanto dan Sri Marmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 23.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 224.

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.⁷² Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁷³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 67.

⁷³ *Ibid*, h. 71.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disebutkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum yang digunakan oleh Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku penghina Presiden ialah Pasal 310 KUHP apabila penghinaan dilakukan secara lisan/tulisan, atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila penghinaan dilakukan menggunakan media elektronik, Pasal 156 KUHP apabila ujaran kebencian dilakukan secara lisan/tulisan, atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE apabila ujaran kebencian dilakukan menggunakan media elektronik, dan Pasal 207 KUHP apabila penghinaan ditujukan terhadap lembaga /jabatan.
2. Relevansi penggunaan dasar hukum oleh Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku penghina Presiden atau Wakil Presiden berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diberlakukan Pasal 310-321 KUHP manakala penghinaan (*beleediging*) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHP dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden selaku pejabat (*als ambtdrager*). Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kebencian (SE POLRI) salah satu bentuk ujaran kebencian adalah penghinaan, sehingga Kepolisian berwenang melakukan penangkapan terhadap pelaku penghinaan Presiden dengan menggunakan dasar hukum Pasal penghinaan 310 KUHP (lisan/tulisan), Pasal ujaran kebencian 156 KUHP (lisan/tulisan) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE (melalui media elektronik). Penerapan Pasal 310 dan 207 KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap pelaku penghinaan Presiden seharusnya diproses berdasarkan aduan dari korban (Presiden) karena Pasal tersebut merupakan delik aduan. Sehingga apabila tidak ada pengaduan langsung dari Presiden, maka penerapan Pasal 310 dan 207 KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap pelaku penghinaan Presiden tidak dapat dilakukan proses hukum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya penegakan hukum pada pemberlakuan Pasal 310-321 KUHP atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 207 KUHP bagi tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan dari korban, karena Pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya penuntutan hanya dapat dilakukan apabila Presiden yang melaporkan.
2. Penghidupan kembali Pasal penghinaan Presiden atau Wakil Presiden yang ketentuannya diubah menjadi delik aduan pada Pasal 218-219 RUU KUHP adalah langkah tepat guna menjamin kepastian hukum, serta mengurangi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interpretasi dan perdebatan yang luas pada penggunaan Pasal penghinaan umum terhadap penghina Presiden. Juga hendaknya pada Pasal tersebut diberi penjelasan dan batasan terkait seperti apa yang termasuk kategori penghinaan, sehingga jelas apa yang termasuk kepada tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden.

3. Kepada masyarakat dalam menyampaikan pendapat baik tulisan/lisan dan/ media elektronik agar mengetahui perbedaan antara kritik dan penghinaan. Hendaknya masyarakat tidak menyampaikan pendapat yang sekiranya merupakan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Pemerintah tidak melarang kritik yang diberikan oleh warganya, namun apabila sudah menjerus kepada penghinaan, maka itu merupakan suatu tindak pidana yang ketentuan dan sanksinya sudah diatur dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Media Nusa Creative, 2013.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Dinas Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Penjabaran Unsur Pasal-Pasal Dalam KUHP Dan Delik-Delik Lain Di Luar KUHP*, Jakarta, Dinas Hukum Polri, 1995.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Febri Handayani dan Lysa Angrayni. *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Fachmi. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Ghalia, 2020.
- G.W, Bawengan. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1977.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta :Kencana Prenada, 2010.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneke Cipta, 1993.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mudzakir. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Purnama, I Ketut Adi. *Hukum Kepolisian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- _____. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Prodjodioro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1980.
- Reksodiputro, Mardjono. *Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Serta Kebebasan Memperoleh Informasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Samah, Abu. *Hukum dan Lembaga Negara*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2021.
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010.
- Sarja. *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Sianturi S.R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM/PTM, 1983.
- Soesilo, R.. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.
- Soerjono Suekanto dan Sri Marmudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tresna, R. *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: Tiara LTD, 1979.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

B. Jurnal

Adithya Satya Lambang Bangsawan, “Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2019.

Budi Suhariyanto, ”Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, 2016.

Lidya Suryanti Widayati, “Ujaran Kebencian Batasan Pengertian dan Larangannya”, *Jurnal Bidang Hukum Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Volume 10, Nomor 6, 2018.

_____, “Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden Perlukah Diatur Kembali Dalam RKUHP”, *Negara Hukum*, Volume 8, Nomor 2, (2017).

Nainggolan L.H, “Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Equality*, Volume 13, Nomor 1, 2008.

Nur Hidayat, “Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ketiga”, *UIR Law Riview*, Volume 01, Nomor 02, 2017.

Rachmawati, F.A, dan Taduri, J.N.A, “Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2021.

Steven Supranto, “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Yudisial*, Volume 7, Nomor 1, 2014.

Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, “Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden”, *Jurnal RKUHP*, volume 15, Nomor.2, 2020.

Zaqiu Rahman, “Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Membelenggu Kebebasan Berpendapat”, *Jurnal Rechts Vinding*, 2015.

C. Skripsi

Aditya Permadi, Harits. *“Penghinaan Terhadap Kepala Negara Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Hasugian, Lamtorang. *“Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dalam Perspektif Kriminologi (Study Putusan Mahkamah Agung no. 153/ pk/ pid/ 2010)”*, Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2019.

Saragih, Evandreas. *“Pertanggungjawaban Pidana Tentang Perkara Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Melalui Media Sosial”*, Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2019.

D. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pedoman Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2016.

F. Surat Edaran

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Website

Dilansir dari Twitter Resmi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, <https://twitter.com/CCICPolri/status/1472166147353047040?t=AvEkUBt11bo7c4yuCKWsiA&s=19>. Diakses 12 Desember 2021.

<https://www.republika.co.id/berita/q8f4xe377/icjr-kritik-kuhp-dan-uu-ite-untuk-jerat-penghina-presiden>. Diakses 20 Desember 2021.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/316920/penghina-presiden-terancamasalberlapis>. Diakses pada 28 September 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2018/01/16/15501461/hina-presiden-di-facebook-pelajar-smk-divonis-15-tahun-penjara>. Diakses Rabu 29 September 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2017/07/25/05401861/hina-presiden-di-facebook-ropi-divonis-15-bulan-penjara>. Diakses Kamis 23 September 2021.

<https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9-kasus-penghinaan-presiden-jokowi-berujung-bui>. Diakses pada 02 November 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/17422141/hina-jokowi-terkait-penanganan-covid-19-pemilik-akun-alibaharsyah007?page=all#page2>. Diakses pada 02 November 2021.

<https://kumparan.com/kepribadian/pria-di-kepri-3-kali-ditangkap-karena-hina-presiden-jokowi-dan-istri-1 vjpXAzUym1/3>. Diakses 02 November 2021.

<https://www.antarane.ws.com/berita/1059904/kasus-penghinaan-terhadap-presiden-jokowi-dilimpahkan-ke-kejari-blitar>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Analisis Pengaturan Hukum Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006"* yang ditulis oleh :

Nama : **Mhd. Fadly Siregar**
 NIM : 11820712210
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Maret 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Maret 2022

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris

Musrifah, S.H., M.H.

Penguji I

Firdaus, S.H., M.H.

Penguji II

Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H.

Mengetahui:

Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



Statistik University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id


PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul ANALISIS PENGATURAN HUKUM PENGHINAAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 013-022/PUU-IV/2006, ditulis oleh saudara :


Nama : MHD. FADLY SIREGAR
 NIM : 11820712210
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : SENIN 29 NOVEMBER 2021
 Narasumber : I. NUR HIDAYAT S.H.M.H.
 II. RONI KURNIAWAN S.H. MH.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Metodologi


RONI KURNIAWAN S.H.M.H.
 NIP. 130217086

Pekanbaru,
Narasumber Materi


NUR HIDAYAT S.H.M.H.
 NIP.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinusi S. Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS

Penulis bernama Mhd. Fadly Siregar, lahir di Kota Padangsidempuan Sumatera Utara pada tanggal 30 Oktober 1999. Anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan H. Darwin Karim Siregar dan Hj. Asromina Batubara.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 200101 Kota Padangsidempuan pada tahun 2006 sampai 2012. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kota Padangsidempuan pada tahun 2012 hingga 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Kota Padangsidempuan pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Setelah itu, pada tahun 2018 penulis melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi Negeri yaitu UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.

Dalam masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan magang di Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau. Setelah itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Sialang Sakti, Kota Pekanbaru pada tahun 2021.

Pada tanggal 23 Maret 2022, penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi **“Analisis Pengaturan Hukum Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006”**.